



PEMERINTAH KABUPATEN MUNA
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL
Jln. MH. Thamrin No. 9 ☎ (0403) 2523462 ☐ 93653 Raha

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL

NOMOR : 503/421.9/65/PTSP/IX/2014

TENTANG

IZIN OPERASIONAL

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) AL – FIKRY BARAKATI

DESA LANOBAKE KECAMATAN BATUKARA

KABUPATEN MUNA

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini, guna pembentukan karakter peserta didik, maka perlu pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
b. bahwa di Desa Lanobake Kecamatan Batukara Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara telah berdiri Lembaga **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "AL – FIKRY BARAKATI"** namun belum memiliki Izin Operasional;
c. bahwa berdasarkan hasil penilitian berkas dan peninjauan lapangan maka PAUD AL – FIKRY BARAKATI di Desa Lanobake Kecamatan Batukara Kabupaten Muna dianggap layak untuk beroperasi berdasarkan Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna Nomor. 421.9/008/IX/2014 Tanggal 16 September 2014.
d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada point a, b dan c diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Muna melalui Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Dan Penanaman Modal Kabupaten Muna;
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Muna;
10. Peraturan Bupati Muna No. 07 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Muna.

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 6465/C/I/1983 Tanggal 4 Mei 1983 tentang Pembukaan Sekolah Swasta.
2. Surat Keterangan Domisili Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) AL - FIKRY BARAKATI Nomor. 31/DLBK/VI/2014 tanggal 10 Juli 2014 dari Kepala Desa Lanobake.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Persetujuan /Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "AL - FIKRY BARAKATI" di Desa Lanobake Kecamatan Batukara Kabupaten Muna terhitung mulai tanggal **17 September 2014** s.d **17 September 2016**.
- KEDUA** : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) AL - FIKRY BARAKATI Desa Lanobake Kecamatan Batukara menjadi tanggungjawab yayasan/ penyelenggara lembaga, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas sekolah Negeri.
- KETIGA** : Dalam hal pelaksanaan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Yayasan/badan pendiri/penyelenggara lembaga berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna.
- KELIMA** : Apabila Keputusan pada diktum kesatu, kedua, ketiga dan keempat pada Surat Keputusan ini tidak dipenuhi, maka Bupati Muna dapat mencabut kembali Keputusan ini.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Raha
Pada Tanggal : 17 September 2014

a.n. BUPATI MUNA

KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
SATU PINTU DAN PEMANAMAN MODAL



MUHAMMAD GUMAR DANO, SE, M.Si, M.Pd

Lembaga Tk.I, Gol.IV/b
NIP. 19631231 199403 1 092

Tembusan : Yang terhormat.

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
3. Bupati Muna di Raha;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna di Raha;
6. Ketua Lembaga PAUD AL - FIKRY BARAKATI di Lanobake;
7. Camat Batukara di Batukara;
8. Penilik PLS Kecamatan Batukara di Batukara;
9. Arsip.